



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Alamat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal, 31 Mei 2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pendeta Uria Mery Rona M. Salmau, S.Th di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Imanuel Mola, Klasis Alor Tengah Utara sebagaimana telah tercatat dalam Surat Nikah Nomor. 137;
2. Bahwa Pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilakukan hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pendeta Uria Mery Rona M. Salmau, S.Th di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Imanuel Mola, Klasis Alor Tengah Utara sebagaimana tersebut diatas telah juga tercatat dalam buku register Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. 5305-KW-08062021-003;
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan dan selanjutnya telah juga tercatat dalam buku register Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sebagaimana pada posita angka 1 dan 2 tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat juga telah mencatatkan rumah tangga baru mereka dalam dokumen Kependudukan Kartu Keluarga yang telah

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dengan Nomor. 5305011806210002;

4. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2021 kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Mola, RT. 007/RW. 004, Desa Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiata, Kabupaten Alor;

5. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

6. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sejak dilangsungkannya perkawinan pada tahun 2021 mulai terjadi percecokkan, dimana Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat depresi hingga sakit dan tidak berdaya hingga sekarang ini;

7. Bahwa akibat dari sering terjadinya Percecokkan antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat penggugat sampai depresi dan sakit hingga sekarang sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan tugas layaknya seorang isteri;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas makasud cukup beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan Perceraian ini kepada TERGUGAT dalam mengakhiri kemelut yang telah melanda batara rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

Maka oleh karena itu, PENGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi dalam hal ini melalui Majelis Hakim yang nantinya akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara dan pada tanggal, 31 Mei 2021 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dengan akta Perkawinan Nomor : 5305-KW-08062021-003 tertanggal, 09 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar menghapus daftar perkawinan yang telah dicatatkan sebelumnya serta dengan segera menerbitkan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratri Pramudita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan dipersidangan, Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 5305-KM-28082022-0001 tanggal 28 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 5305-KM-28082022-0001 tanggal 28 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah meninggal dunia sebelum putusan dibacakan maka terhadap gugatan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur serta Penggugat telah pula membayar panjar biaya perkara maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Klb tanggal 25 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

R. M. Suprpto, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp505.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP.....	:	
Jumlah	:	Rp575.000,00;
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Klb